



1. Teknik Kendaraan Ringan Otomotif
2. Teknik dan Bisnis Sepeda Motor
3. Farmasi Klinis dan Komunitas
4. Akuntansi dan Keuangan Lembaga

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SMK DIPONEGORO LEBAKSIU
NOMOR: 29/SK/SMK.D/YAPIK/V/2026

TENTANG
KRITERIA KELULUSAN MURID
TAHUN AJARAN 2025/2026

KEPALA SMK DIPONEGORO LEBAKSIU KABUPATEN TEGAL,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengendalikan mutu hasil pendidikan sesuai dengan standar penilaian pendidikan, perlu menetapkan Kriteria Kelulusan Murid Tahun Ajaran 2025/2026;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala SMK Diponegoro Lebaksiu tentang Kriteria Kelulusan Murid Tahun Ajaran 2025/2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan pemerintah no 57 tahun 2021 tentang standar nasional pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2024 Tentang Ijazah Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Standar Penilaian Pendidikan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah
6. Edaran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah No. 400.3.8/109/DISDIK/2026 tentang pelaksanaan penilaian hasil belajar (Asesmen Sumatif) pada satuan pendidikan jenjang SMA, SMK dan SLB di Provinsi Jawa Tengah Tahun Ajaran 2025/2026
7. Keputusan rapat dewan guru SMK Diponegoro Lebaksiu pada Tanggal 3 Mei 2026 tentang Verifikasi Kelulusan Murid Tahun Ajaran 2025/2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Kriteria Kelulusan Murid dari SMK Diponegoro Lebaksu

- KESATU** : Murid dinyatakan lulus dari satuan / program pendidikan sekolah :
- Menyelesaikan seluruh program pembelajaran yang dibuktikan dengan nilai raport tiap mata Pelajaran pada tiap semester;
 - Memiliki karakter yang sesuai dengan delapan (8) Dimensi Profil Lulusan;
 - Mengikuti penilaian sumatif yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan;
 - Memenuhi kriteria dan /atau prestasi lain yang ditetapkan oleh satuan pendidikan
- KEDUA** : Kriteria menyelesaikan seluruh program pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf a adalah Murid didik telah menyelesaikan proses pembelajaran dari kelas X sampai dengan kelas XII dibuktikan dengan memiliki nilai rapor lengkap semester 1 kelas X sampai dengan semester 2 kelas XII.
- KETIGA** : Kriteria menyelesaikan Ujian Kompetensi Keahlian, Ujian Praktik dan Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ) dimaksud dalam diktum KESATU huruf b adalah :
- Murid memiliki nilai UKK baik Ujian Mandiri atau melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1;
 - Murid memiliki nilai ujian praktik pada mata Pelajaran yang dipraktikkan meliputi : Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti; Bahasa Indonesia; Bahasa Inggris; dan Kreativitas, Inovasi dan Kewirausahaan (KIK);
 - Murid memiliki nilai Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ) pada mata pelajaran : Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti; Pendidikan Pancasila; Matematika; Bahasa Indonesia; Bahasa Inggris; Dasar Kompetensi Keahlian ; Konsentrasi Keahlian dan Mata Pelajaran Muatan Lokal meliputi Mata Pelajaran Bahasa Jawa; Ke NU an; Fiqh; dan Akhlaq;
- KEEMPAT** : Murid dinyatakan lulus jika nilai rata-rata setiap mata Pelajaran memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) setelah ditambahkan dengan nilai Sumatif Akhir Jenjang Murid yang bersangkutan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

